



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABD. AZIZ BIN H. SAMBIT (ALM)**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jlauk Desa Sepuluh Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. AZIZ bin H. SAMBIT bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai Yang Melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dikurangi masa panangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y27s warna hijau no. IMEI 865780074094872 no. IMEI2 8657800074094864 dengan kartu SIM no.1 +6283824555752 kartu SIM no.2 085604276146
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A11 warna putih no. IMEI1 356173116616603 no. IMEI2 356174116616601
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A01 warna biru dengan nomor IMEI1 354207113567443 dan IMEI2 354298113567441 dengan nomor SIM card 083886164402 dan no. WhatsApp 083117515275
 - 4) 1 (satu) buah flash drive merk Robot kapasitas 4 (empat) GB yang berisi 1 (satu) file rekaman video yang dikirim oleh Tersangka a.n. ABD. AZIZ bin H. SAMBIT kepada Korban a.n. NURFADILA KUSMAWARDANI ANAM dengan durasi 0019 detik
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A53 warna hitam no. IMEI1 860951056341293 no. IMEI2 860951056341285 dengan kartu SIM no.1 +6282143743546 kartu SIM no.2 +6281554553864
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda type Vario warna putih biru tahun 2018 no.pol. W-4517-BR nomor rangka MH1JM411XJK219202 nomor mesin JM41E1218778 a.n. GOES RACHMAT ALISKHAQI alamat Jl. Sindujoyo 2-C/18 RT.06 RW.02 Ds./Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) bendel fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda type Vario warna putih biru tahun 2018 no.pol. W-4517-BR nomor rangka MH1JM411XJK219202 nomor mesin JM41E1218778 a.n. GOES RACHMAT ALISKHAQI alamat Jl. Sindujoyo 2-C/18 RT.06 RW.02 Ds./Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik

7) 1 (satu) buah kunci cadangan sepeda motor merk Honda type Vario warna putih biru tahun 2018 no.pol. W-4517-BR nomor rangka MH1JM411XJK219202 nomor mesin JM41E1218778

8) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun pembuatan 2013 warna putih dengan kondisi tanpa plat nomor dan tanpa kunci kontak, nomor mesin 1PA373825 dan nomor rangka MH31PA002DK373815

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. ZAINAL bin NAJI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ABD. AZIZ bin H. SAMBIT bersama-sama dengan saksi RIZAL bin TASIK (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 00.10 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan toko bangunan Hidup Jaya yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar jam 19.42 WIB Terdakwa berkenalan dengan saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM melalui aplikasi OMI kemudian Terdakwa meminta nomor WhatsApp saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM sehingga selanjutnya komunikasi antara Terdakwa dengan saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM berlangsung melalui WhatsApp;
- Pada sekitar jam 23.08 WIB Terdakwa mengajak saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM untuk bertemu secara langsung di Stadion Gelora Bangkalan dan meminta supaya saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM datang sendirian dengan alasan supaya lebih enak pacaran dan disetujui oleh saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM sehingga kemudian saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM berangkat menuju ke Stadion Gelora Bangkalan sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warnanya putih biru nomor polisi W 4517 BR;
- Setelah saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM mau diajak bertemu selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi RIZAL bin TASIK melalui telepon dengan mengatakan “ayo ikut aku ketemuan sama cewek” dan saksi RIZAL bin TASIK sudah paham bahwa saat itu Terdakwa hendak mengambil sepeda motor milik perempuan tersebut karena sebelumnya saksi RIZAL bin TASIK dan Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama, kemudian saksi RIZAL bin TASIK segera menjemput Terdakwa yang sudah menunggu di rumah saksi RIZAL bin TASIK, lalu pada sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa dengan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng oleh saksi RIZAL bin TASIK menggunakan sepeda motor milik saksi RIZAL bin TASIK berangkat menuju ke Stadion Gelora Bangkalan;

- Pada sekitar jam 23.45 WIB Terdakwa dan saksi RIZAL bin TASIK sampai di Stadion Gelora Bangkalan dan bertemu dengan saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM kemudian Terdakwa menyuruh saksi RIZAL bin TASIK pulang duluan, dalam perjalanan pulang saksi RIZAL bin TASIK menghubungi saksi M. ZAINAL bin NAJI melalui telepon dan mengatakan *"AZIZ sedang kerja, ketemuan dengan perempuan, kamu ada dimana?"* dan dijawab oleh saksi M. ZAINAL bin NAJI bahwa dirinya sedang ada di rumah lalu saksi RIZAL bin TASIK menjemput saksi M. ZAINAL bin NAJI untuk diajak ke rumahnya di Dusun Ruk Buruk Desa Baipajung Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

- Setelah Terdakwa hanya berdua dengan saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM kemudian Terdakwa mengajak saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM untuk berkeliling dengan mengendarai sepeda motor milik saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM kemudian dalam perjalanan Terdakwa mengajak saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM untuk makan dengan mengatakan *"kita cari makan aja"* lalu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 00.10 WIB berhenti di sebuah warung penyetan di depan toko bangunan Hidup Jaya yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;

- Setelah memesan makanan dan minuman kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM dengan mengatakan *"aku pinjem motor kamu sebentar buat pipis di Indomaret sama ambil uang di BA deket sini boleh gak?"* lalu saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM menanyakan *"emangnya kamu gak bawa uang cash?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"gak bawa cash aku, cuma ada di m-banking aja"*, sehingga kemudian saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM menjadi percaya dan mengizinkan Terdakwa membawa sepeda motor miliknya tersebut;

- Setelah menguasai sepeda motor milik saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM, Terdakwa tidak pergi ke Indomaret ataupun ke ATM BCA melainkan langsung menuju ke rumah saksi RIZAL bin TASIK dan sesampainya disana pada sekitar jam 01.15 WIB sudah ada saksi RIZAL bin TASIK dan saksi M. ZAINAL bin NAJI yang menunggu kemudian saksi M. ZAINAL bin NAJI menanyakan *"lokasi mana ini?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Bangkalan, anak kuliahan"* selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi M.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL bin NAJI untuk dicarikan pembeli, lalu pada pagi harinya sekitar jam 05.30 WIB teman saksi M. ZAINAL bin NAJI yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut datang ke rumah saksi RIZAL bin TASIK kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM selaku pemilik barang kepada temannya saksi M. ZAINAL bin NAJI seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa memberikan bagian kepada saksi RIZAL bin TASIK dan saksi M. ZAINAL bin NAJI masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

-Bahwa Terdakwa ABD. AZIZ bin H. SAMBIT bersama-sama dengan saksi RIZAL bin TASIK (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 05.30 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi RIZAL bin TASIK yang beralamat di Dusun Ruk Buruk Desa Baipajung Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatandengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar jam 19.42 WIB Terdakwa berkenalan dengan saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM melalui aplikasi OMI kemudian Terdakwa meminta nomor WhatsApp saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM sehingga selanjutnya komunikasi antara Terdakwa dengan saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM berlangsung melalui WhatsApp;
- Pada sekitar jam 23.08 WIB Terdakwa mengajak saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM untuk bertemu secara langsung di Stadion Gelora Bangkalan dan meminta supaya saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM datang sendirian dengan alasan supaya lebih enak pacaran dan disetujui oleh

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM sehingga kemudian saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM berangkat menuju ke Stadion Gelora Bangkalan sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warnha putih biru nomor polisi W 4517 BR ;

- Setelah saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM mau diajak bertemu selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi RIZAL bin TASIK melalui telepon dengan mengatakan “ayo ikut aku ketemuan sama cewek” dan saksi RIZAL bin TASIK sudah paham bahwa saat itu Terdakwa hendak mengambil sepeda motor milik perempuan tersebut karena sebelumnya saksi RIZAL bin TASIK dan Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama, kemudian saksi RIZAL bin TASIK segera menjemput Terdakwa yang sudah menunggu di rumah saksi RIZAL bin TASIK, lalu pada sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa dengan dibonceng oleh saksi RIZAL bin TASIK menggunakan sepeda motor milik saksi RIZAL bin TASIK berangkat menuju ke Stadion Gelora Bangkalan ;

- Pada sekitar jam 23.45 WIB Terdakwa dan saksi RIZAL bin TASIK sampai di Stadion Gelora Bangkalan dan bertemu dengan saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM kemudian Terdakwa menyuruh saksi RIZAL bin TASIK pulang duluan, dalam perjalanan pulang saksi RIZAL bin TASIK menghubungi saksi M. ZAINAL bin NAJI melalui telepon dan mengatakan “AZIZ sedang kerja, ketemuan dengan perempuan, kamu ada dimana?” dan dijawab oleh saksi M. ZAINAL bin NAJI bahwa dirinya sedang ada di rumah lalu saksi RIZAL bin TASIK menjemput saksi M. ZAINAL bin NAJI untuk diajak ke rumahnya di Dusun Ruk Buruk Desa Baipajung Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan ;

- Setelah Terdakwa hanya berdua dengan saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM kemudian Terdakwa mengajak saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM untuk berkeliling dengan mengendarai sepeda motor milik saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM kemudian dalam perjalanan Terdakwa mengajak saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM untuk makan dengan mengatakan “kita cari makan aja” lalu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 00.10 WIB berhenti di sebuah warung penyetan di depan toko bangunan Hidup Jaya yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan ;

- Setelah memesan makanan dan minuman kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM dengan mengatakan “aku pinjem motor kamu sebentar buat pipis di Indomaret sama ambil uang di BA deket sini boleh gak?” lalu saksi NURFADILA

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMAWARDANI ANAM menanyakan “emangnya kamu gak bawa uang cash?” dan dijawab oleh Terdakwa “gak bawa cash aku, cuma ada di m-banking aja”, sehingga kemudian saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM menjadi percaya dan mengizinkan Terdakwa membawa sepeda motor miliknya tersebut ;

- Setelah menguasai sepeda motor milik saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM, Terdakwa tidak pergi ke Indomaret ataupun ke ATM BCA melainkan langsung menuju ke rumah saksi RIZAL bin TASIK dan sesampainya disana pada sekitar jam 01.15 WIB sudah ada saksi RIZAL bin TASIK dan saksi M. ZAINAL bin NAJI yang menunggu kemudian saksi M. ZAINAL bin NAJI menanyakan “lokasi mana ini?” dan dijawab oleh Terdakwa “Bangkalan, anak kuliahan” selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi M. ZAINAL bin NAJI untuk dicarikan pembeli, lalu pada pagi harinya sekitar jam 05.30 WIB teman saksi M. ZAINAL bin NAJI yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut datang ke rumah saksi RIZAL bin TASIK kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM selaku pemilik barang kepada temannya saksi M. ZAINAL bin NAJI seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa memberikan bagian kepada saksi RIZAL bin TASIK dan saksi M. ZAINAL bin NAJI masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nurfadilah Kusumawardani Anam, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa dikepolisian Resor Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap diri Saksi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terjadinya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa itu terjadi pada Hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.10 Wib didepan toko bangunan hidup jaya di Jalan Panglima Sudirman Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, kronologis kejadian berawal dari Saksi berkenalan dengan Terdakwa berkenalan pada tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.42 Wib dengan melalui Aplikasi kencan online "OMI" dan saat itu Terdakwa mengenalkan diri dengan nama Azis. Setelah itu Terdakwa minta nomor Whatsapp dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa, pada waktu bertemu dengan Terdakwa datang bersama temannya yang bernama Rizal, setelah mengantarkan Terdakwa setelah Rizal pulang;
- Bahwa, saat pertemuan itu Terdakwa meminjam sepeda motor untuk mengambil uang di ATM BCA dan sekalian hendak buang air (pipis) di Indomart;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A01 warna biru dengan no Imei 1: 354207113567443 dan no imei 2: 354208113567441 dengan nomor SIM card: 083886164402 dan nomor Watshapp 083117515275 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun pembuatan 2013 warna putih dengan kondisi tanpa plat nomor dan tanpa kunci kontak Nosin: 1PA373825 dan Noka: MH31PA002DK373815;
- Bahwa, sepeda motor Vario putih biru tersebut adalah milik orang tua Saksi sendiri yang dibelinya didealer dengan cara kredit;
- Bahwa, saat itu Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatApp dan Terdakwa membalas dengan pesan suara berkata "sek bentar bentar, bentar lagi balik", sekitar pukul 00.31 Wib Terdakwa tidak kunjung datang Saksi mencoba WhatApp lagi dan dibalas dengan pesan suara "iya ini otw balik, sabar" hingga pukul 00.55 Wib nomor WhatApp Saksi diblokir oleh Terdakwa hingga tidak bisa dihubungi dan barulah Saksi sadar kalau Terdakwa telah menipu Saksi dengan mencoba menghubungi lagimenggunakan handphone milik penjual penyetan tetapi tidak diangkat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saiful Anam, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa dikepolisian Resor Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap anak Saksi;
- Bahwa, kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.10 Wib didepan toko bangunan hidup jaya yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, menurut keterangan anak Saksi kenal dengan Terdakwa lewat aplikasi OMI pada Hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib mengajak pertemuan di depan Stadion Gelora Bangkalan, namun anak Saksi berangkat sekira pukul 23.30 Wib kemudian diajak putar-putar dalam kota mencari makan lalu motornya dipinjam oleh Aziz dengan alasan untuk mengambil ATM di Indo mart sekalian mau kencing hingga Handphone Terdakwa tidak aktif yang akhir nya anak Saksi melapor kejadian tersebut ke Polres Bangkalan;
- Bahwa, Ketika Saksi ditelepon oleh anak Saksi Saksi langsung menghubungi ipar Saksi Choirul Nurullah agar menemani Nurfadilah untuk laporan ke Polres Bangka lan, dan pada Hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib Saksi dan keluarga berangkat menuju kota Bangkalan menemui Nurfadilah di rumah Choirul Nurullah di Kelurahan Mlajah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Sekira pukul 21.30 Wib saudara Aziz menelpon Nurfadilah dengan mengirim video dengan sambil berkata jika sepeda motormu ingin Kembali meminta tebusan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, untuk mentransfer uang tersebut sebelumnya Saksi minta saran dahulu kepada Choirul Narulloh jika Aziz meminta tebusan, Choirul bilang jangan dulu sebaik nya dipancing dahulu agar ketemuan dengan Terdakwa namun terdakwa tidak mau untuk ketemuan dan meminta untuk di transfer, dan untuk mengulur waktu Saksi menyuruh Nurfadilah untuk menawarkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) terdakwa sepakat dan jika jam 00.00 Wib belum juga ditransfer maka sepeda motor tersebut akan dijual;
- Bahwa, saksi tidak sempat mentrasfer uang yang sudah jadi kesepakatan karena Saksi tidak percaya dan berfikir jika mentransfer uang tersebut sepeda motor tidak akan kembali;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai saat ini terdakwa Aziz belum mengembalikan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Chorul Nurullah Firdaus, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa bersama temannya Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan terhadap Nurfadilah Kusumawardani;
- Bahwa, sekira pukul 04.00 Wib tepatnya tanggal 23 April 2024 dihubungi oleh Sdr.Saiful Anam bahwa anaknya berada di SPKT Polres Bangkalan yang membuat laporan terkait anaknya telah ditipu seseorang yang baru dikenalnya, dimana penipu tersebut mengirim video meminta tebusan;
- Bahwa, Saksi langsung menuju SPKT polres Bangkalan sekira pukul 04.20 Wib menemui Nurfadilah dan mengatakan kalau motornya dibawa kabur temannya yang semalam baru dikenalnya;
- Bahwa, Sekira pukul 21.18 Wib Saksi, Saiful Anam dan Nur Fadilah sedang duduk diteras rumah Nurfadilah mengatakan kalau dirinya di Whatsapp sama yang membawa tebusan sambil memberikan Video sepeda motor Vario milik NurFadilah mengatakan kalau uang tidak segera ditransfer sampai pukul 00.00 Wib akan hilang;
- Bahwa, Saksi bilang ke Nurfadilah jika mau meminta tebusan agar bisa bertemu dimana tempat untuk melakukan negoisasi namun Terdakwa tidak mau;
- Bahwa, Terdakwa Aziz minta tebusan awalnya minta Rp.5.000.000,00n(lima juta rupiah) kemudian turun menjadi Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun ditawarkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, yang Saksi ketahui Saksi bahwa motor Vario warna putih biru milik Nurfadilah sampai saat ini belum Kembali;
- Bahwa, menurut keterangan Saksi Nurfadilah, terdakwa Aziz tidak memberitahu dimana posisi motor tersebut namun Saksi yakin motor tersebut sudah dijual oleh Aziz;
- Bahwa, Tidak ada itikad baik dari Sdr. Aziz untuk memngembalikan motor Vario putih biru tersebut;
- Bahwa, kerugian yang didrita oleh Nurfadiah kurang lebih

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Rizal Bin Tasik, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah mengantar teman Saksi yang bernama Tedakwa untuk bertemu dengan seorang perempuan mahasiswa UTM Kamal dengan niat hendak mengambil motor Vario dimana motor tersebut dijual dan Saksi mendapat bagian dari penjualan motor tersebut;
- Bahwa, pada Hari Senin tanggal 22 April 2024 Saksi ditelepon oleh Abd. Aziz sekira pukul 23.00 Wib minta antar ke Stadion Gelora Bangkalan sebelah Pom Bensin untuk menemui mahasiswa perempuan yang berkuliah di UTM kamal setelah itu Saksi langsung pulang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nama mahasiswa tersebut yang hendak diambil sepeda motornya oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengambil motor korbannya dengan cara menipu dan Saksi sudah dua kali mengantar Tedakwa untuk melakukan penipuan;
- Bahwa, Awalnya Saksi tidak tahu kalau Tedakwa hendak melakukan penipuan karena sewaktu menelepon hanya mengajak Saksi untuk meminta antar menemui seorang perempuan, setelah tiba di depan stadion Gelora Bangkalan dan Tedakwa sudah bertemu dengan perempuan tersebut lalu Saksi disuruh pulang disitulah Saksi baru mengerti kalau Tedakwa hendak melakukan penipuan terhadap mahasiswa tersebut;
- Bahwa, sepeda motor tersebut oleh Tedakwa sudah dijual melalui M.Zainal dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi bersama Zainal oleh Tedakwa diberi uang masing-masing Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi sebelumnya belum pernah dihukum dalam kasus tindak pidana yang lain hanya baru pertama ini;
- Bahwa, motor Vixion tersebut adalah milik Saksi sendiri yang Saksi beli second dengan surat-surat lengkap namun STNKnya hilang;
- Bahwa, uang tersebut Saksi belikan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, yang Saksi rasakan setelah dihadapkan dalam persidangan hari ini adalalah rasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl



membenarkan;

5. M. Zainal, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah ikut membantu Abd. Aziz ikut melakukan penipuan dan penggelepan dalam menjualkan barang tersebut milik Nurfadila;
- Bahwa, kronologis kejadian berawal dari Saksi diberitahu oleh Tedakwa dan Rizal agar dibantu untuk menjualkan motor tersebut tanpa mengetahui identitas korban dari Tedakwa dan setelah bertemu dengan Tedakwa bercerita kalau motornya adalah milik korban seorang wanita yang masih kuliah dengan jenis Vario warna putih biru;
- Bahwa, Pada saat saksi berada dirumah isteri sekira jam dan tanggal bulan lupa ditahun 2024 Tedakwa menelpone Saksi, berhubung Saksi ada dirumah mertua oleh Tedakwa telepon tersebut dimatikan, ± 20 menit Rizal menghubungi Saksi untuk dijemput setelah tiba dirumah mertua Saksi dan Rizal langsung menuju rumah Rizal namun waktu itu Aziz tidak ada dirumah Rizal lalu Saksi hubungi ± 5 menit Tedakwa datang kerumah Rizal mengendarai kendaraan hasil menipu tersebut tanpa plat nomor tidak ada;
- Bahwa, Tedakwa bilang pada Saksi agar bisa bantu jual motor Vario warna putih biru dengan harga Rp.5.500.000,00 (Lima juta lima Ratus ribu rupiah) lalu Saksi menghubungi teman dan tawar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Aziz motor tersebut dikasihkan, sekira jam 5.30 Wib pembeli tersebut datang dan mengasihkan uangnya pada Saksi kemudian Saksi serahkan kepada Tedakwa dan Saksi diberi imbalan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi sendiri tidak tahu namanya hanya dipanggil sehari-harinya bernama Fan penduduk Kecamatan Sepulu;
- Bahwa, Fan datang bersama temannya yang bernama Hanif penduduk Kec.Sepulu saat datang mengambil motor dirumah Saksi;
- Bahwa, Saksi pernah dihukum dalam kasus Narkoba di Surabaya dan dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Saksi Nurfadilah Kusumawardani Anam atau Dila melalui aplikasi kencan online "OMI" lalu Terdakwa meminta nomor Whatsapp milik Saksi Nurfadilah Kusumawardani Anam dan selanjutnya Terdakwa berkomunikasi melalui WhatsApp;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi Pada Hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib tersebut di rumah Rizal yang beralamat Dsn Rukburuk Ds. Balpajung Kec.Tanah Merah, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa Video Call melalui WhatsApp Saksi Nurfadilah Kusumawardani Anam mengajak ngopi didekat Kosnya tepai Terdakwa sempat menolak karena kalau malam ini tidak bisa lalu Saksi Nurfadilah Kusumawardani Anam bilang kalau besok Terdakwa tidak bisa karena ada jam kuliah akhirnya diputuskan malam itu bertemu, kemudian Terdakwa menelepon Rizal sekira pukul 22.30 yang sedang berada di suramadu untuk diantar ke Bangkalan tepatnya di depan Stadion Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Vixion warna merah putih;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Saksi Nurfadilah Kusumawardani Anam dan setelah Terdakwa bertemu langsung mengajak ngopi karena ditempat itu sedang ramai maka Terdakwa dan Saksi Nurfadilah Kusumawardani Anam berdua putar-putar kota Bangkalan dengan menggunakan motor milik Saksi Nurfadilah Kusumawardani Anam Honda Vario tahun 2018 Nopol W 4517 BR, lalu berhenti didepan toko emas Pecinan Kelurahan Demangan Kab.Bangkalan ada warung penyetan yang masih buka sekira pukul 00.00 Wib disitulah kita berdua memesan makanan berhubung masih dimasak lalu Terdakwa pinjam motor milik Saksi Nurfadilah Kusumawardani Anam dengan alasan hendak mengambil uang di ATM BCA sekalian mau buang air kecil;
- Bahwa, sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke rumah Rizal dan menghubungi M.Zainal untuk mencari pembeli, dan setelah bertemu dengan Zainal Terdakwa minta tolong segera dijual lalu Zainal menelepon temannya kalau motor tersebut ditawarkan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang semula Terdakwa minta Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sekira jam 05.30 Wib pembeli tersebut datang/tiba di rumah Rizal langsung mengecek keberadaan motor tersebut setelah cocok langsung membayarnya secara tunai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh Zainal, setelah selesai pembeli tersebut pulang dan Zainal memberi uang pada Terdakwa lalu Terdakwa bagi untuk Zainal dan Rizal masing-masing mendapat Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2021 di Rutan Bangkalan divonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam kasus pencurian sepeda motor;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sempat menghubungi Saksi Nurfadilah Kusumawardani Anam kembali tepatnya tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.18 Wib agar segera uang di transfer Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) an.Nurul Hikmah namun tidak berhasil;

- Bahwa, dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan. telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A53 warna hitam no Imei 1: 860951056341293 no imei 2: 860951056341285 dengan kartu SIM 1: +6282143743546, kartu SIM 2: +6281554552864;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda tipe Vario warna putih biru tahun 2018 Nopol W-4517-BR Noka: MH1JM411XJK219202 Nosin: JM41E1218778 An. GOES RACHMAT ALISKHAQI alamat Jl. Sindujoyo 2-C /18 Rt. 006 Rw. 002 Ds./Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;
3. 1 (satu) bendel Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda tipe Vario warna putih biru tahun 2018 Nopol W-4517-BR Noka: MH1JM411XJK219202 Nosin: JM41E1218778 An. GOES RACHMAT ALISKHAQI alamat Jl. Sindujoyo 2-C /18 Rt. 006 Rw. 002 Ds./Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;
4. 1 (satu) buah kunci cadangan sepeda motor merk Honda tipe Vario warna putih biru tahun 2018 Nopol W-4517-BR Noka: MH1JM411XJK219202 Nosin: JM41E1218778;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y27S warna hijau No Imei 1: 865780074094872 No Imei 2: 865780074094864 dengan kartu SIM 1 +6283824555752 katu SIM 2 085604276146;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A11 warna putih warna putih No imei 1: 356173116616603 No imei 2: 356174116616601;
7. 1 (satu) buah flash drive merk ROBOT kapasitas 4 (empat) GB yang berisi 1 (satu) file rekaman Video yang dikirim oleh tersangka an. ABD. AZIZ Bin H. SAMBIT (Alm) kepada korban An. NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM dengan durasi 00.19 detik;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.42 WIB Terdakwa berkenalan dengan saksi Nurfadila Kusumawardani Anam melalui aplikasi OMI kemudian Terdakwa meminta nomor WhatsApp Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam sehingga selanjutnya komunikasi antara Terdakwa dengan saksi Nurfadila Kusumawardani Anam berlangsung melalui WhatsApp. Lalu pada sekitar pukul 23.08 WIB Terdakwa mengajak Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam untuk bertemu secara langsung di Stadion Gelora Bangkalan dan meminta supaya Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam datang sendirian dan disetujui oleh Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam sehingga kemudian Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam berangkat menuju ke Stadion Gelora Bangkalan sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih biru nomor polisi W 4517 BR. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam untuk berkeliling dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi Nurfadila Kusumawardani Anam makan di sebuah warung penyetan di depan toko bangunan Hidup Jaya yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 00.10 WIB. Selanjutnya, Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor milik Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam untuk pergi buang air kecil (pipis) di Indomaret dan mengambil uang di ATM BCA. Setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Rizal. Lalu, Terdakwa menghubungi M. Zainal untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa, setelah Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam, Terdakwa tidak dapat dihubungi kembali dan memblokir nomor handphone dan aplikasi WhatsApp Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Sepeda motor Honda Vario warna putih biru nomor polisi W 4517 BR dijual oleh M. Zainal kepada seseorang dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya M. Zainal menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan Rizal dan M. Zainal uang masing-masing Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Sepeda motor Honda Vario warna putih biru nomor polisi W 4517 BR adalah milik Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam yang dibeli oleh orang tuanya secara cicilan kredit di dealer motor;
- Bahwa, Sepeda motor Honda Vario warna putih biru nomor polisi W 4517 BR, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa, berdasarkan penelusuran SIPP diketahui Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian dan dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan (*vide*: Putusan 1544/Pid.B/2021/PN Sby);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3 Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;
- 4 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barang siapa menunjuk kepada Terdakwa yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.42 WIB Terdakwa berkenalan dengan saksi Nurfadila Kusumawardani Anam melalui aplikasi OMI kemudian Terdakwa meminta nomor WhatsApp Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam sehingga selanjutnya komunikasi antara Terdakwa dengan saksi Nurfadila Kusumawardani Anam berlangsung melalui WhatsApp. Lalu pada sekitar pukul 23.08 WIB Terdakwa mengajak Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam untuk bertemu

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung di Stadion Gelora Bangkalan dan meminta supaya Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam datang sendirian dan disetujui oleh Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam sehingga kemudian Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam berangkat menuju ke Stadion Gelora Bangkalan sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih biru nomor polisi W 4517 BR. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam untuk berkeliling dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi Nurfadila Kusumawardani Anam makan di sebuah warung penyetan di depan toko bangunan Hidup Jaya yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 00.10 WIB. Selanjutnya, Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor milik Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam untuk pergi buang air kecil (pipis) di Indomaret dan mengambil uang di ATM BCA. Setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Rizal. Lalu, Terdakwa menghubungi M. Zainal untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah pula diketahui bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam, Terdakwa tidak dapat dihubungi kembali dan memblokir nomor handphone dan aplikasi WhatsApp Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam. Selanjutnya diketahui pula bahwa Sepeda motor Honda Vario warna putih biru nomor polisi W 4517 BR dijual oleh M. Zainal kepada seseorang dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya M. Zainal menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan Rizal dan M. Zainal uang masing-masing Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, diketahui bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam adalah alasan yang tidak benar dan alasan-alasan tersebut digunakan Terdakwa agar Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam percaya dan mau memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa. Untuk itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih biru nomor polisi W 4517 BR adalah untuk dijual kemudian dijual oleh Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Oleh karena perbuatan menjual sepeda motor tersebut tanpa izin/persetujuan pemilik sepeda motor dan telah terbukti menimbulkan kerugian sebesar Rp12.000.000,00

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl



atas hilangnya motor, maka Majelis Hakim menilai unsur **dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu adalah memakai nama yang bukan nama sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peri keadaan yang palsu adalah memakai jabatan atau keadaan, yang bukan jabatan atau keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah melakukan suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor pada hari Kamis tanggal Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 00.10 WIB dengan alasan untuk pergi buang air kecil (pipis) di Indomaret dan mengambil uang di ATM BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan perseuaian kedua fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan-alasan yang diutarakan Terdakwa kepada Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam bertujuan untuk dapat menguasai sepeda motor Honda Vario warna putih biru nomor polisi W 4517 BR dan al tersebut dalam tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna putih biru nomor polisi W 4517 BR. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai unsur **dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** telah terpenuhi;

Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan



Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana. Misal peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan, orang itu harus memenuhi elemen status sebagai pegawai Negeri. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat saja, ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya misalnya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa Unsur ini juga bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi, maka telah dianggap keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa telah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Rizal pada saat akan melakukan perbuatan tersebut. Rizal memiliki peran mengantarkan Terdakwa bertemu Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam. Sedangkan Terdakwa adalah orang yang meminta nomor WhatsApp Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam sehingga terjadi komunikasi yang berkelanjutan antara Terdakwa dengan saksi Nurfadila Kusumawardani Anam. Selanjutnya Terdakwa pula yang mengajak Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam untuk bertemu, mengarahkan Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam pergi sendirian, dan membuat cerita hendak pergi ke indomaret sebentar untuk buang air (pipis) dan mengambil uang di ATM BCA dengan meminjam Sepeda motor Honda Vario warna putih biru nomor polisi W 4517 BR. Hal tersebut diperkuat adanya fakta bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa memberikan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti ada peran Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut unsur **orang yang melakukan perbuatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara a quo untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelasan Terdakwa tersebut tidak dibarengi itikat baik atau perbuatan konkrit Terdakwa untuk memulihkan kerugian yang diderita Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam. Bahkan, Terdakwa juga telah terbukti menikmati hasil kejahatannya dan mengulangi lagi perbuatannya karena sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan (*vide*: Putusan 1544/Pid.B/2021/PN Sby). Dari Hal tersebut, Majelis Hakim menilai dalam penjatahuan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan demi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan waktu yang cukup bagi Terdakwa menyadari kesalahannya dan memunculkan kesungguhan dalam diri Terdakwa memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga permohonan Terdakwa tersebut tidak relevan dipertimbangan sebagai hal yang meringankan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A53 warna hitam no Imei 1: 860951056341293 no imei 2: 860951056341285 dengan kartu SIM 1: +6282143743546, kartu SIM 2: +6281554552864;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda tipe Vario warna putih biru tahun 2018 Nopol W-4517-BR Noka: MH1JM411XJK219202 Nosin: JM41E1218778 An. GOES RACHMAT ALISKHAQI alamat Jl. Sindujoyo 2-C /18 Rt. 006 Rw. 002 Ds./Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;
- 3) 1 (satu) bendel Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda tipe Vario warna putih biru tahun 2018 Nopol W-4517-BR Noka: MH1JM411XJK219202 Nosin: JM41E1218778 An. GOES RACHMAT ALISKHAQI alamat Jl. Sindujoyo 2-C /18 Rt. 006 Rw. 002 Ds./Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;
- 4) 1 (satu) buah kunci cadangan sepeda motor merk Honda tipe Vario warna putih biru tahun 2018 Nopol W-4517-BR Noka: MH1JM411XJK219202 Nosin: JM41E1218778;
- 5) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y27S warna hijau No Imei 1: 865780074094872 No Imei 2: 865780074094864 dengan kartu SIM 1 +6283824555752 katu SIM 2 085604276146;
- 6) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A11 warna putih warna putih No imei 1: 356173116616603 No imei 2: 356174116616601;
- 7) 1 (satu) buah flash drive merk ROBOT kapasitas 4 (empat) GB yang berisi 1 (satu) file rekaman Video yang dikirim oleh tersangka an. ABD. AZIZ Bin H.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMBIT (Alm) kepada korban An. NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM dengan durasi 00.19 detik;

yang masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara pidana atas nama Terdakwa M. Zainal Bin Naji, maka beralasan untuk ditetapkan dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa M. Zainal Bin Naji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan yang Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam atas kehilangan sepeda motor yang senilai Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan tidak upaya Terdakwa melakukan pemulihan kerugian yang dierita Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sehingga terbukti mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan telah menerangkan secara terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Aziz Bin H. Sambit (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A53 warna hitam no Imei 1: 860951056341293 no imei 2: 860951056341285 dengan kartu SIM 1: +6282143743546, kartu SIM 2: +6281554552864;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda tipe Vario warna putih biru tahun 2018 Nopol W-4517-BR Noka: MH1JM411XJK219202 Nosin: JM41E1218778 An. GOES RACHMAT ALISKHAQI alamat Jl. Sindujoyo 2-C /18 Rt. 006 Rw. 002 Ds./Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda tipe Vario warna putih biru tahun 2018 Nopol W-4517-BR Noka: MH1JM411XJK219202 Nosin: JM41E1218778 An. GOES RACHMAT ALISKHAQI alamat Jl. Sindujoyo 2-C /18 Rt. 006 Rw. 002 Ds./Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;
- 1 (satu) buah kunci cadangan sepeda motor merk Honda tipe Vario warna putih biru tahun 2018 Nopol W-4517-BR Noka: MH1JM411XJK219202 Nosin: JM41E1218778;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y27S warna hijau No Imei 1: 865780074094872 No Imei 2: 865780074094864 dengan kartu SIM 1 +6283824555752 katu SIM 2 085604276146;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A11 warna putih warna putih No imei 1: 356173116616603 No imei 2: 356174116616601;
- 1 (satu) buah flash drive merk ROBOT kapasitas 4 (empat) GB yang berisi 1 (satu) file rekaman Video yang dikirim oleh tersangka an. ABD. AZIZ Bin H. SAMBIT (Alm) kepada korban An. NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM dengan durasi 00.19 detik;

Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa M. Zainal Bin Naji;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh kami, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Armawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abdoel Rachman, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)